



PUTUSAN

Nomor 395 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULIAH binti NAGO, bertempat tinggal di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAZALI AMIN, S.H., L.L.M., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah, Lhoksukon-Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1. FARIDAH binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- 2. SURIAH binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- 3. SURYANI binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Ceubrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
- 4. NASRIAH binti SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Awe, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
- 5. ISKANDAR bin NURDIN**, bertempat tinggal di Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- 6. TI SAPIAH binti NURDIN**, bertempat tinggal di Gampong Bukit Pala, Kecamatan Rantau Panjang Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding, dalam hal ini Nomor 1 s.d. Nomor 4 memberi kuasa kepada T. FAKHRIAL DANI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD NASIR, S.H.I., Para Advokat, berkantor di Jalan T. Iskandar Nomor 314 Lt.2 Ulee Kareng, Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 395 K/Ag/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan warisan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1942 telah berlangsung pernikahan antara Nago dan Fatimah binti Tgk. Bayan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Muliah binti Nago (Penggugat);
 2. Nurdin bin Nago (telah meninggal dunia tahun 2006);
 3. Sulaiman bin Nago (telah meninggal dunia tahun 1983);
3. Bahwa pada tahun 1986 telah meninggal dunia Fatimah binti Tgk. Bayan dengan meninggalkan ahli waris:
 1. Muliah binti Tgk. Nago (anak kandung dari Fatimah binti tdk. Bayan (Penggugat);
 2. Nurdin bin Nago (anak kandung Fatimah binti Tgk. Bayan meninggal tahun 2006);
 3. Anak-anak dari almarhum Sulaiman bin Nago:
 1. Faridah binti Sulaiman;
 2. Suriah binti Sulaiman;
 3. Suryani binti Sulaiman;
 4. Nasriah binti Sulaiaman;
4. Bahwa Nago (suami Fatimah binti Tgk. Bayan) telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum Fatimah binti Tgk. Bayan ibu kandung Penggugat dan nenek Para Tergugat meninggalkan pula harta bawaan/pusaka dari orang tuanya (Tgk. Bayan) seperti tertera di bawah ini:
 - a. Sebidang tanah sawah yang luasnya 2.400 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan tanah M. Ramli;
 - Timur berbatasan dengan Geuchik Mustafa;
 - Utara berbatasan dengan tanah Fatimah;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;



b. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.600 meter persegi, terletak di Gampong Pulo Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah M. Ramli;
- Timur berbatasan dengan tanah Tgk. Ishak;
- Utara berbatasan dengan tanah Fatimah;
- Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;

c. Sebidang tanah sawah yang luasnya 2.400 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Nurdin;
- Timur berbatasan dengan tanah Tgk. Abduh;
- Utara berbatasan dengan tanah Fatimah;
- Selatan berbatasan dengan tanah M. Ali;

d. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.200 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Halimah;
- Timur berbatasan dengan tanah Nurdin;
- Utara berbatasan dengan tanah Hasbullah;
- Selatan berbatasan dengan tanah Abdullah Utoh;

e. Sebidang tanah sawah yang 2.000 meter persegi, terletak di Gampong Matang Tunong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah M. Dahlan;
- Timur berbatasan dengan tanah A. Jalil;
- Utara berbatasan dengan tanah Syamsuddin;
- Selatan berbatasan dengan tanah parit desa;

f. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.200 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Rusli;
- Timur berbatasan dengan tanah Kariman Benti;
- Utara berbatasan dengan tanah Fatimah/parit desa;
- Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;



g. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.200 meter persegi, terletak di Gampong Pulo Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Tgk. Imum Ishak;
- Timur berbatasan dengan tanah M. Jafar;
- Utara berbatasan dengan tanah Fatimah/Halimah;
- Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah/parit desa;

h. Sebidang tanah sawah yang luasnya 400 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Tgk. Imum Ishak;
- Timur berbatasan dengan tanah Halimah;
- Utara berbatasan dengan tanah Halimah;
- Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;

i. Sebidang tanah sawah yang luasnya 3.000 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Saliah;
- Timur berbatasan dengan tanah M. Jalil;
- Utara berbatasan dengan tanah M. Daud/Zakaria;
- Selatan berbatasan dengan tanah Nurdin/M. Daud;

j. Sebidang tanah sawah yang luasnya 800 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Pr. Laibah;
- Timur berbatasan dengan tanah Hasbullah;
- Utara berbatasan dengan tanah Rusli/Zakaria;
- Selatan berbatasan dengan tanah parit jalan desa;

k. Sebidang tanah sawah yang luasnya 2.400 meter persegi, terletak di Gampong Laga Baro, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah Usman;
- Timur berbatasan dengan tanah M. Banyak/Nek Hakim;
- Utara berbatasan dengan tanah Haji Bidin;
- Selatan berbatasan dengan tanah Syahrul;



Bahwa objek-objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII sejak meninggalnya Fatimah binti Tgk. Bayan tahun 1986 sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan malah Para Tergugat mengatakan bahwa sebelumnya Penggugat telah menguasainya terlebih dahulu terhadap harta peninggalan tersebut;
8. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan iktikad tidak baiknya untuk menguasai sendiri harta obyek perkara dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum tersebut kepada Penggugat yang juga berhak karena juga adalah ahli waris sah dari almarhum;
9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas pembagian mana dilaksanakan berdasarkan hukum *faraidh*;
10. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi obyek perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Fatimah binti Tgk. Bayan pada tahun 1986;
3. Menyatakan bahwa Muliah binti Nago (anak kandung dari Fatimah binti Tgk. Bayan sebagai Penggugat), Nurdin bin Nago (anak kandung dari Fatimah binti Tgk. Bayan yang meninggal tahun 2006), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Fatimah binti Tgk. Bayan;
4. Menyatakan bahwa obyek-obyek perkara seperti telah diuraikan di atas adalah harta warisan pewaris almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya;



5. Meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas obyek-obyek terperkara tersebut di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pewaris dari objek terperkara tersebut di atas;
7. Memfaraidhkan harta warisan pewaris kepada semua ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI untuk menyerahkan harta peninggalan yang diperkarakan yang menjadi hak Penggugat secara sukarela;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan VI untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IV mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi disebut Para Penggugat Reconvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah Para Penggugat Reconvensi kemukakan di atas, mohon kiranya hal-hal tersebut secara keseluruhan diambil alih dan atau dijadikan dalil reconvensi, dan hal tersebut dianggap telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan;
3. Bahwa Penggugat Reconvensi merupakan ahli waris yang sah dari anak kandung almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan yang bernama Sulaiman bin Nago yang meninggal dunia tahun 1984 dan dikarenakan Fatimah binti Tgk. Bayan meninggal dunia pada tahun 1986, sedangkan Sulaiman bin Nago meninggal dunia pada tahun 1984, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", maka kedudukan Sulaiman bin Nago selaku ahli waris Fatimah binti Tgk. Bayan digantikan oleh Para Penggugat Reconvensi selaku anak dari Sulaiman bin Nago. Oleh karena itu tepatlah dan mohon Majelis Hakim berkenan menetapkan secara hukum Para Penggugat Reconvensi yaitu:
 - 3.1. Faridah binti Sulaiman;
 - 3.2. Suriah binti Sulaiman;



3.3. Suryani binti Sulaiman;

3.4. Nasriah binti Sulaiman;

selaku ahli waris dari almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan;

4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah menguasai secara tanpa hak serta telah menikmati hasil dari tanah sawah yang terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, seluas 2.400 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah M. Ramli;
- Timur berbatasan dengan tanah Geuchik Mustafa;
- Utara berbatasan dengan tanah Faridah;
- Selatan berbatasan dengan tanah Faridah dan Assari;

milik Para Penggugat Rekonvensi selama 30 tahun, maka sangatlah patut bilamana Para Penggugat Rekonvensi menuntut hasil panen dari tanah sawah miliknya kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa adapun rincian kerugian Para Penggugat Rekonvensi karena tidak bisa menikmati hasil panen padi atas tanah sawah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi selama 30 tahun adalah dengan rincian sebagai berikut:

- Dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen dan setiap panen menghasilkan 1.200 (seribu dua ratus) ton;
- Dalam 30 tahun 60 kali panen dengan hasil 72.000 (tujuh puluh dua ribu) ton atau setara dengan 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) kilogram;
- Harga per kilo padi senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) adalah sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Dengan demikian sangatlah patut dan sudah sepantasnya bilaman hasil panen sebesar 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) kilogram atau senilai Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dimintakan ganti ruginya kepada Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat juga telah menguasai dan menikmati hasil dari tanah tambak peninggalan Almh. Fatimah binti Tgk. Bayan selama 27 tahun yang terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tambak M. Daud;
- Timur berbatasan dengan tambak Haji Zulkifli. AR;
- Utara berbatasan dengan parit desa;
- Selatan berbatasan dengan tambak Imum Hasyim/tambak M. Daud;



yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan bahagian dari hasil tambak tersebut, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian Para Penggugat Rekonvensi atas hasil tambak peninggalan Almh. Fatimah binti Tgk. Bayan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa adapun besaran hak yang diterima oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi atas harta peninggalan berupa tanah tambak yang tersebut dalam angka 6 di atas adalah sebagai berikut:

- Dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen dan setiap panen menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Dalam 27 (dua puluh tujuh) tahun 54 (lima puluh empat) kali panen dengan hasil sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
- Hak ahli waris Sulaiman bin Nago $\frac{2}{3}$ bahagian dikalikan Rp1.080.000.000,00 adalah sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian sangatlah patut dan wajar bilamana Tergugat Rekonvensi mengembalikan hak Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka sangatlah patut kerugian tersebut dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa berdasarkan uraian rekonvensi di atas, maka mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris Fatimah binti Tgk. Bayan dan menetapkan bahagian haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa mengukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayarkan hak Para Penggugat dalam Rekonvensi yaitu:

- a. Hasil panen atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu hasil panen selama 30 tahun sebesar Rp72.000.000 kg atau senilai Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
- b. Hak sebagai ahli waris pengganti Sulaiman bin Nago atas haknya sebagai ahli waris Fatimah binti Tgk. Bayan atas hasil panen tambak selama 27 tahun sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Lhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris pengganti Sulaiman bin Nago dari pewaris Fatimah binti Tgk. Bayan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi berupa:
 - Hasil panen atas nama milik Para Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu hasil panen selama 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kilogram atau senilai Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - Hak sebagai ahli waris pengganti Sulaiman bin Nago atas haknya sebagai ahli waris Fatimah binti Tgk. Bayan atau hasil panen tambak selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/MS.Lsk. tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1347 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Fatimah binti Tgk. Bayan telah meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Fatimah binti Tgk. Bayan:
 - 3.1. Muliah selaku anak perempuan kandung;
 - 3.2. Nurdin selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Ahli waris pengganti dari Sulaiman yaitu Tergugat I s/d Tergugat IV;
4. Menetapkan harta warisan dari Fatimah binti Tgk. Bayan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.600 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah sawah Fatimah;
 - Selatan dengan tanah sawah Fatimah;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 395 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan tanah sawah Tgk. Ishak;
Barat dengan tanah sawah M. Ramli;
- 4.2. Sebidang tanah sawah yang luasnya 2.400 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat dengan tanah Nurdin;
Timur dengan tanah Tgk. Abduh;
Utara dengan tanah Fatimah;
Selatan dengan tanah M. Ali ;
- 4.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.200 meter persegi terletak di gampong Pulo Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:
Barat berbatas dengan tanah Halimah, 49,30 meter persegi;
Timur berbatas dengan tanah Nurdin, 49,30 meter persegi;
Utara berbatas dengan tanah Hasballah, 20 meter persegi;
Selatan berbatas dengan tanah Abdullah Utoh, 20 meter persegi;
- 4.4. Sebidang tanah sawah seluas 2.000 meter persegi terletak di gampong Pulo Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat berbatas dengan tanah M. Dahlan;
Timur berbatas dengan tanah A. Jalil;
Utara berbatas dengan tanah Syamsuddin;
Selatan berbatas dengan parit desa;
- 4.5. Sebidang tanah sawah seluas 1.200 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat berbatas dengan tanah Rusli;
Timur berbatas dengan tanah Kariman Benti;
Utara berbatas dengan tanah Fatimah/parit desa;
Selatan berbatas dengan tanah Fatimah;
- 4.6. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.200 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat berbatas dengan tanah imum Ishak;
Timur berbatas dengan tanah M. Jafar;
Utara berbatas dengan tanah Fatimah/Halimah;
Selatan berbatas dengan tanah Fatimah/parit desa;



- 4.7. Sebidang tanah sawah yang luasnya 400 meter persegi terletak di Gampong Pulo Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat dengan tanah Tgk. Imum Ishak, 25,20 meter persegi;
 - Timur berbatas dengan tanah Halimah, 25,20 meter persegi;
 - Utara berbatas dengan tanah Halimah, 18,80 meter persegi;
 - Selatan berbatas dengan tanah Fatimah, 18,80 meter persegi;
- 4.8. Sebidang tanah kebun seluas 3000 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan tanah Saliah, 25,20 meter persegi;
 - Timur berbatas dengan tanah M. Jalil, 25,20 meter persegi;
 - Utara berbatas dengan tanah M. Daud/Zakia, 18,80 meter persegi;
 - Selatan berbatas dengan parit, 18,80 meter persegi;
- 4.9. Sebidang tanah kebun seluas 800 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan Laibah;
 - Timur berbatas dengan tanah Hasballah;
 - Utara berbatas dengan tanah Rusli/Zakaria;
 - Selatan berbatas dengan parit jalan;
- 4.10. Sebidang tanah kebun seluas 2.400 meter persegi terletak di Gampong Laga Baro, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatas dengan tanah Usman;
 - Timur berbatas dengan tanah M. Manyak/M. Hakim;
 - Utara berbatas dengan tanah Haji Bidin;
 - Selatan berbatas dengan tambak Syahrul;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah/peninggalan) dari alm. Fatimah binti Tgk. bayan:
- a. 1 (satu) orang anak perempuan (Penggugat) memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian;
 - b. 1 (satu) orang anak laki-laki (Nurdin), memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian;
 - c. Ahli waris pengganti dari Sulaiman, memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 4 (empat) tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat, Para



Tergugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dibongkar, dirobuhkan atau dilelang di muka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 166/VII/SMD/2007 tanggal 25 Juli 2007, Akta Hibah Nomor 01/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 dan Akta Hibah Nomor 02/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.501.000,00 (tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Sya'iyah Aceh dengan putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/MS.Aceh tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 28/Pdt.G/2015/MS-Lsk. tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Fatimah binti Tgk. Bayan telah meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan:
 - 3.1. Muliah binti Nago selaku anak perempuan kandung;
 - 3.2. Nurdin bin Nago selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Ahli waris pengganti dari almarhum Sulaiman bin Nago selaku anak laki-laki kandung sebagai berikut;
 - 3.3.1. Faridah binti Sulaiman;
 - 3.3.2. Suriah binti Sulaiman;



3.3.3. Suryani binti Sulaiman;

3.3.4. Nasriah binti Sulaiman;

4. Menetapkan harta warisan dari Fatimah binti Tgk. Bayan adalah sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.600 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan tanah sawah Fatimah;

Selatan dengan tanah sawah Fatimah;

Timur dengan tanah sawah Tgk. Ishak;

Barat dengan tanah sawah M. Ramli;

4.2. Sebidang tanah sawah yang luasnya 2.400 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat dengan tanah Nurdin;

Timur dengan tanah Tgk. Abduh;

Utara dengan tanah Fatimah;

Selatan dengan tanah M. Ali;

4.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.200 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat dengan tanah Halimah, 49,30 meter persegi;

Timur dengan tanah Nurdin, 49,30 meter persegi;

Utara dengan tanah Hasballah, 20 meter persegi;

Selatan dengan tanah Abdullah Utoh, 20 meter persegi;

4.4. Sebidang tanah sawah seluas 2.000 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat dengan tanah M. Dahlan;

Timur dengan tanah A. Jalil;

Utara dengan tanah Syamsuddin;

Selatan dengan parit desa;

4.5. Sebidang tanah sawah seluas 1.200 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat dengan tanah tanah Rusli;

Timur dengan tanah Kariman Benti;



- Utara dengan tanah Fatimah/parit desa;
Selatan dengan tanah Fatimah;
- 4.6. Sebidang tanah sawah yang luasnya 1.200 meter persegi, terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat dengan tanah Imum Ishak;
Timur dengan tanah M. Jafar;
Utara dengan tanah Fatimah/Halimah;
Selatan dengan tanah Fatimah/parit desa;
- 4.7. Sebidang tanah sawah yang luasnya 400 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat dengan tanah Tgk. Imum Ishak, 25,20 meter persegi;
Timur dengan tanah Halimah, 25,20 meter persegi;
Utara dengan tanah Halimah, 18,80 meter persegi;
Selatan dengan tanah Fatimah, 18,80 meter persegi;
- 4.8. Sebidang tanah kebun seluas 3000 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat dengan tanah Saliah, 25,20 meter persegi;
Timur dengan tanah M. Jalil, 25,20 meter persegi;
Utara dengan tanah M. Daud/Zakia, 18,80 meter persegi;
Selatan dengan parit, 18,80 meter persegi;
- 4.9. Sebidang tanah kebun seluas 800 meter persegi terletak di Gampong Pulo, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat dengan Laibah;
Timur dengan tanah Hasballah;
Utara dengan tanah Rusli/Zakaria;
Selatan dengan parit jalan;
- 4.10. Sebidang tanah kebun seluas 2.400 meter persegi terletak di Gampong Laga Baro, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat dengan tanah Usman;
Timur dengan tanah M. Banyak/M. Hakim;
Utara dengan tanah Haji Bidin;
Selatan dengan tambak Syahrul;



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan sebagai berikut:
 - 5.1. Muliah binti Nago (anak kandung perempuan) memperoleh $1/5 = 4/20$ bagian;
 - 5.2. Nurdin bin Nago (anak laki-laki kandung) memperoleh $2/5 = 8/20$ bagian;
 - 5.3. Ahli waris pengganti dari almarhum Sulaiman bin Nago yakni:
 - 5.3.1. Faridah binti Sulaiman memperoleh $1/4 \times 2/5 = 2/20$ bagian;
 - 5.3.2. Suriah binti Sulaiman memperoleh $1/4 \times 2/5 = 2/20$ bagian;
 - 5.3.3. Suryani binti Sulaiman memperoleh $1/4 \times 2/5 = 2/20$ bagian;
 - 5.3.4. Nasriah binti Sulaiman memperoleh $1/4 \times 2/5 = 2/20$ bagian;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar angka 4 (empat) tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat, Para Tergugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;
7. Menyatakan akta jual beli Nomor 166/VII/SMD/2007 tanggal 25 Juli 2007, Akta Hibah Nomor 01/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 dan Akta Hibah Nomor 02/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp7.501.000,00 (tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2015/MS.Lsk. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah



Lhoksukon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 6 Februari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan dalam perkara ini tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata agama ini, sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*bewijs last*) dalam perkara perdata agama ini, sehingga merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku, kesalahan mana sangat terang dan jelas terlihat sebagaimana tercantum dalam isi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 125/Pdt.G/2016/MS.Aceh tanggal 27 Desember 2016 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 28/Pdt.G/ 2015/MS.Lsk. tanggal 15 Juni 2016, yang mana sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat alasan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, keterangan saksi dan kesimpulan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan ini serta memori banding semula dari Pemohon Kasasi, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini tidak sama sekali melaksanakan kewajiban hukumnya



dengan baik dan benar, sehingga putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat untuk Pemohon Kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
4. Bahwa *Judex Facti* jelas keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangannya sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti*. Dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya mengenai harta warisan dari almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan;
5. Bahwa oleh karenanya jelas dan terang *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sekaligus penerapan hukumnya tidak sama sekali mempertimbangkan dengan cermat seluruh fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, kemudian dasar dan maksud Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kewarisan dan memori banding;

Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili keseluruhan dari posita dan petitum serta dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan kewarisan Penggugat, bukti-bukti Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan memori banding dari Pemohon Kasasi. *Judex Facti* hanya menyimpulkan secara sepihak tanpa memeriksa keseluruhan pokok perkara dalam perkara ini, sehingga jelas dan terang secara hukum telah adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum terhadap perkara perdata agama ini;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang kabur tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*) serta salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang berkenaan dengan cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara, karena menurut Satjipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 395 K/Ag/2017



bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Oleh karena putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukum, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

3. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian." Demikian juga "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat";
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971, telah ada kaidah hukum, yaitu: "Bahwa menurut ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih dari pada apa yang diminta oleh Penggugat." Dengan anasir-anasir: hakim harus mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya di dasarkan pada bukti-bukti yang di ajukan para pihak di depan persidangan tanpa dan atau harus di dasari pada keyakinan hakim;
5. Bahwa terhadap putusan akhir (*eind vonnis*) oleh *Judex Facti* tanpa memeriksa keseluruhan alat-alat bukti dari kedua belah pihak di muka persidangan, maka jelas *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem* dan asas hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. (Vide: Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 50 Rv;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan. Maka untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, oleh karena telah benar-benar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan



yang nyata dalam memutuskan gugatan kewarisan dalam pembagian harta warisan dari almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan dalam perkara perdata agama ini;

Hakim Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*), dimana *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara perdata agama ini sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak akurat dalam mempertimbangkan hukum, karena tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada saat persidangan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Bahwa *Judex Facti* telah sangat keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*), dimana *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara perdata agama *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi, yang mana seharusnya *Judex Facti* membagi seluruh harta warisan dari almarhum Fatimah binti Tgk. Bayan kepada seluruh ahli warisnya, karena dalam fakta-fakta persidangan terungkap seluruh harta warisan almarhumah Fatimah binti Tgk. Bayan belum difaraidkan kepada seluruh ahli warisnya;
4. Bahwa alasan keberatan Banding Pemohon Kasasi mohon dipertimbangkan sebagai bahagian dari alasan-alasan keberatan ini, di mana *Judex Facti* pada Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan alasan Banding Pemohon Kasasi, sehingga mohon kepada Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan alasan keberatan Banding sebagai bahagian dari alasan keberatan Kasasi Pemohon Kasasi ini;
5. Bahwa oleh karena nyata-nyata *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini salah menerapkan hukum dan/atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka mohon putusan *Judex Facti* yang dimohon Kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan alasan Memori Kasasi di atas, Pemohon Kasasi sangat menaruh harapan kepada Putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia nantinya dapat memberikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada Pemohon Kasasi;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Factie*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Mahkamah Syar'iyah) tidak salah dalam menerapkan hukum, Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa sebagian objek sengketa adalah harta warisan Pewaris yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MULIAH binti NAGO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *RBg.*, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MULIAH binti NAGO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2017** oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 395 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 395 K/Ag/2017